



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

**PENGUGAT**, Umur 36 tahun, Lahir: Desa padang Sappa 14 April 1985 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah  
**MISBAHUDIN,.SH,.MH** Adalah Advokat Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum **"MISBAHUDIN AND PARTNER'S"** yang beralamat di Jl. Rahmatullah Kav Ansana Nomor 4 Perumahan BTN Taman Ria Estate Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 89/SK/IX/2021, tertanggal 27 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;;

**Melawan**

**TERGUGAT**, 42 tahun Lahir: Palopo 1 Januari 1979 tahun, agama: Islam, Pekerjaan anggota Polri aktif alamat: Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm, pada tanggal 20 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2008 dan tempat pernikahan dilangsungkan di jalan Veteran Selatan kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat Penggugat berstatus Perawan, dan tergugat berstatus, masi dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain, dan tidak memiliki izin Poligami sebagai mana ketentuan peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa antara pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan ketentuan Hukum Islam untuk melangsungkan Pernikahan;
4. Bahwa Penikahan penggugat dan Tergugat yang sebagai mana terurai dalam Poin Posita 1 diatas yang menjadi wali Nikah Penggugat dan Tergugat adalah **XXXXXX** orang Tua kandung Penggugat sendiri dan dihadiri saksi-saksi yang lainnya sebanyak 2 Orang, dengan Mahar Rp 110.000 (seratus Sepuluh ribu Rupiah) dibayar Tunai;
5. Bahwa setelah pernikahan sebagai mana teurai dalam poin posita 1 diatas Penggugat tinggal di Makassar di Rumah Kontrakan, bersama Tergugat, Penggugat melanjutkan kuliah D3 Kebidanan;
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 Penggugat mendaftar bidan PTT (*Pegawai tidak Tetap*) di Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi tengah, Penggugat Tinggal di tempatkan oleh kepala Puskesmas Labuan di Dusun Mapane, Desa Labuan Kungguma, Kabupaten Donggala dan tergugat terikat dinas dan bertugas di Parepare Sulawesi Selatan;
7. Bahwa pengguga dan tergugat masi tetap rukun damai semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan komunikasi tetap terjaga,

Hal 2 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tepatnya pada tanggal 24 Desember 2019 komunikasi suda tdak bagus dan tergugta sudah tidak sanggup berlaku adil terhadap diri Penggugat;

8. Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sebagai mana terurai dalam Poin Posita 1 diatas, mendapatkan seorang anak bernama XXXXXXXX umur 13 tahun lahir pada tanggal 21 Agustus 2008 sebagai mana surat keterangan lahir yang di keluarkan oleh Bidan Samsa Saad, S.Tr.Keb di klinik Bersalin Mandiri smart Nomor 32/SKL/9/2021/PMBSmart tanggal tanggal 3 September 2021;

9. Bahwa untuk kepentingan terbaik anak penggugat dan tergugat, yang tumbuh dan berkembang sebagai mana layaknya anak bangsa yang lainnya, tidak merasa minder dan kerdil, disemua teman-temannya maka berhak mendapatkan status dari Tergugat sebagai ayah kandungnya yang sah menurut hukum, karena itulah Penggugat memohon kepada Ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo, untuk mengesahkan dan menetapkan bahwa XXXXXXXX anak dari Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

10. Bahwa oleh karena tergugat sudah tidak sanggup berlaku adil terhadap diri Penggugat maka beralasan Hukum hubungan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua dan anggota majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkra untuk menjatukan Putusannya dengan amar:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut Hukum Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2008;
3. Menjatukan Talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXX ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor : 800.09/BKPSDM/10012/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan **kumulasi** antara **gugatan perceraian** dengan **Itsbat Nikah**, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan alat bukti tentang **Itsbat Nikah** dengan menghadirkan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

**1. SAKSI I** (adik Penggugat), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SMA, alamat di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Hal 4 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi tanggal 15 Mei 2008 di Kelurahan Marica Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
  - Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi pernah mendengar yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat (Supriadi) dan yang menikahkan/mengucapkan ijab saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa mengenai saksi-saksi pernikahan dan mahar saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa status Penggugat waktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat masih terikat dengan perkawinan orang lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahannya dan belum pernah bercerai;
- 2). **SAKSI II** (teman Penggugat), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1., bertempat tinggal di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri namun saksi tidak hadir waktu pernikahannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar dan yang hadir/ikut ke Makassar adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat (Supriadi) dan yang menikahkan/mengucapkan ijab saksi tidak mengetahuinya;

Hal 5 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai saksi-saksi dan mahar dalam perkawinan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa status Penggugat waktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahannya dan belum pernah bercerai;

**3. SAKSI III** (ayah Penggugat), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa waktu pernikahannya saksi hadir dan sekaligus sebagai wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan/mengucapkan ijab diwakilkan kepada Imam Desa bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi dalam pernikahan tersebut adalah Usman dan Bahar dan mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa status Penggugat waktu menikah adalah perawan sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/muhrim, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;

Hal 6 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahannya dan belum pernah bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi :

**1. SAKSI I** (adik Penggugat), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SMA, alamat di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan pindah ke Kabupaten Donggala;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun karena sering bertengkar, namun sejak 24 Desember 2019 mulai tidak rukun karena Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak menafkahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Desember 2019 dan sejak pisah tempat tinggal mereka sudah putus komunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II** (teman Penggugat), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1., bertempat tinggal di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan terakhir pindah di Donggala;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah itu rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 7 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang berkomunikasi atau menemui Penggugat dan tidak menafkahnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi atau tidak saling peduli;

**3. SAKSI III** (ayah Penggugat), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan terakhir pindah di Donggala;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah itu rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang berkomunikasi atau menemui Penggugat dan tidak menafkahnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah mereka tidak saling mengunjungi atau tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 8 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan *in casu* secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diperlihatkan di depan persidangan, KTPA atas nama Advokat, *in casu* kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021 dari Penggugat *in casu* Penggugat kepada Advokat, sebagai kuasa hukumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 89/SK/IX/2021, tertanggal 27 September 2021, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA asli) masih berlaku hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, *in casu* telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Donggala dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak

Hal 9 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama para Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal 10 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang atau atasannya, sehingga dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2016. Maka berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang Itsbat Nikah, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam (syar'i) atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan penetapan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga (Supriadi) dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya tanggal 15 Mei 2008 di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Adapun

Hal 11 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Supriadi dan yang menikahkan diwakilkan kepada Imam Desa bernama Jamaluddin saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Usman dan Bahar dan maskawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim/nasab, semenda dan sesusuan, dan Penggugat bersatus perawan dan Tergugat masih terikat perkawinan dengan orang lain serta selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak atau siapapun yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak didapat keterangannya mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat sehubungan dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi pertama dan kedua diperoleh dari penyampaian Penggugat dan masyarakat disekitarnya mengenai prosesi akad nikah (pernikahan). Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh bukan dari pendengaran atau penglihatan sendiri akan tetapi dari orang lain, oleh karenanya keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna akan tetapi haru didukung dengan bukti lain karena bersifat *de auditu*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai perihal peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari Penggugat dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Penggugat maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai **testimonium de auditu**, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi **de auditu** tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan

Hal 12 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat *eksepsional* yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tanpa bukti lain jika saksi itu terdiri dari beberapa orang. Keterangan saksi umumnya menurut pesan, semua kejadian berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi yang menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah pada mati semua sehingga pesan turun temurun tersebut dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan tersebut secara adat menurut masyarakat tertentu dapat berlaku dan benar (vide: Yurisprudensi : No. 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975).

Menimbang, bahwa perihal saksi **de auditu** dalam perkara perkawinan, Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan syahadah *al istifadhah* atau *syahadah bittasami'*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu **kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi de auditu dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut.** Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz 8, hal 170 yang artinya: "*Adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri*";

Menimbang, bahwa perihal syarat pertama *syahadah al istifadhah* di atas sejalan dengan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnya I'anatut Thalibin, Juz IV, hal. 301:

أي للشخص بلمعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن  
كذبهم لكثرتهم وله

Hal 13 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;;

Menimbang, bahwa penggunaan keterangan saksi yang bersifat *de auditu* atau *syahadah al istifadhah* dapat dibenarkan dalam peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi dalam perkawa voluntair maupun contentiosa, sebagaimana dipertegas dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *de auditu* yang diajukan Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sebagaimana menurut Yurisprudensi bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan **sebagai persangkaan**, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959);

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut perihal atau prosesi akad nikah (peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat) berkualitas sebagai **de auditu**, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber langsung dari Penggugat dan Tergugat dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para pihak, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan kedua

Hal 14 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah bercerai, serta, maka Majelis Hakim berkesimpulan patut diduga kuat Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim perlu mengemukakan pendapat Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan, *"Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan pengakuan Penggugat terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada tanggal 15 Mei 2008 telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan **perkawinan yang sah**.

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum atau penyalahgunaan penetapan Itsbat Nikah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penetapan Itsbat Nikah tersebut **semata-mata**

Hal 15 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hanya untuk proses perceraian** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan syari'at Islam sebagaimana keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan berkaitan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena Tergugat jarang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat terkait dengan itsbat nikah telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri sah, dengan demikian pemeriksaan pokok perkara yang berkaitan dengan gugatan perceraian dalam perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi di bawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Hal 16 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat jarang menemui Penggugat dan tidak memberikan nafkah. Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah tempat tinggal) selama 2 (dua) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang serta sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat sudah tidak menemui / berkomunikasi lagi dengan Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat (hidup berpisah) sejak tahun 2019 atau selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 17 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan atau dikabulkan sepanjang telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang. Antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2019 (sekitar 2 tahun) dan sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, karena selama hidup berpisah tidak saling menemui (putus komunikasi). Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena Tergugat sudah jarang menemui Penggugat sejak tahun 2019 dan tidak memberikan nafkah. Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya terhadap Penggugat apalagi sejak hidup berpisah khususnya mengenai nafkah. Padahal seorang suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai diamanahkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun kenyataannya Tergugat mau memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Penggugat punya anak bawaan semestinya diperlakukan seperti anaknya sendiri. Tergugat maunya lepas tangan dan tidak mau bertanggungjawab dalam hal menafkahi anak tiri. Walaupun anak tiri itupun sudah masuk bagian dari keluarga kedua belah pihak maka sudah sepantasnya diperlakukan yang wajar seperti anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya.

Hal 18 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga

Hal 19 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan pihak keluarga atau orang-orang dekat akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu juga selama hidup berpisah mereka tidak saling menemui. Maka berdasarkan fakta di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (kontinyu) sejak bulan tahun 2019 hingga sekarang. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian parah retaknya maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق  
واحدة

Hal 20 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 21 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Irham Riad, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.**

Hal 22 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm



**Perincian biaya :**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp 30.000,00         |
| 2. ATK                    | Rp 75.000,00         |
| 3. Panggilan              | Rp 760.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan pertama | Rp 20.000,00         |
| 5. Redaksi                | Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai                | Rp 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>Rp 905.000,00</b> |

Hal 23 dari 23 hal : Putusan Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Tlm